



KABUPATEN BIREUEN
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, sejahtera, maju, sehat lahir dan batin, diperlukan terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang optimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 12 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten diantaranya mengenai ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat yang penyelenggaraannya sampai saat ini belum ada aturan terkait yang mengatur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999

Handwritten signature or mark.

- tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
18. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 36, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 90);
20. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 90);

21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Ketertiban Umum adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma serta kesepakatan umum.
2. Ketenteraman masyarakat adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP dan WH yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Qanun dan Peraturan Bupati.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
6. Pemerintahan Kabupaten Bireuen adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Bupati adalah Bupati Bireuen yang merupakan Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan kebijakan lainnya dari Pemerintah serta menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum.
11. Wilayahul Hisbah adalah kesatuan yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Syariat Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan peraturan pelaksanaannya.
13. Gangguan ketenteraman masyarakat yang selanjutnya disebut gangguan ketenteraman adalah kondisi setiap individu yang tidak nyaman karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.
14. Gangguan ketertiban umum yang selanjutnya disebut gangguan ketertiban adalah semua kondisi yang tidak teratur disebabkan oleh perilaku tidak taat kepada hukum, norma, serta kesepakatan umum sehingga mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
15. Pelindungan masyarakat adalah keadaan dinamis dimana masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan secara keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
17. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Qanun atau ketertiban umum.

18. Penegakan Qanun adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
19. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum dan tempat perbelanjaan.
20. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk perlengkapannya yang diperuntukkan bagi fasilitas umum, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali di jalan rel atau kabel.
21. Jalan umum adalah jalan yang digunakan bagi lalu lintas umum.
22. Taman adalah ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan yang mampu menjadi areal penyerapan air.
23. Saluran air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got, serta parit-parit, tempat mengalirkan air.
24. Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media, yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
26. Parkir adalah memberhentikan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.
27. Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang, badan hukum dan memberikan jabatan untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Jalur hijau adalah salah satu jenis ruang terbuka hijau dengan fungsi tertentu.
29. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

30. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum serta mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan.
31. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang terdiri dari antara lain; jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus *shelter*, kebersihan pembuangan sampah, dan pemadan kebakaran.

Pasal 2

Qanun ini bermaksud untuk memberikan legalitas dan rujukan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan bagi masyarakat secara berkeadilan, bermanfaat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. meningkatkan kualitas pembangunan;
- e. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat; dan
- f. meningkatkan citra penegakan hukum di masyarakat.

Pasal 4

Qanun ini mengatur ruang lingkup:

- a. ketertiban umum;
- b. ketenteraman masyarakat;
- c. perlindungan masyarakat;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;

- d. tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai;
 - e. tertib lingkungan;
 - f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - g. tertib bangunan;
 - h. tertib sosial dan penyakit masyarakat;
 - i. tertib kesehatan;
 - j. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - k. tertib PKL;
 - l. tertib reklame;
 - m. tertib parkir;
 - n. tertib pendidikan, ASN dan non ASN;
 - o. tertib pasar;
 - p. tertib tempat kos dan penginapan;
 - q. tertib pelaksanaan syariat islam;
 - r. tertib kebersihan dan keindahan; dan
 - s. tertib warung malam.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. pemeliharaan seperangkat tatanan nilai-nilai agama, etika dan adat istiadat yang menjadi pedoman warga masyarakat dalam berpikir, berucap, berperilaku dan bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh semua masyarakat di daerah; dan
 - b. ketentuan larangan.

BAB II KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum, yang meliputi:
 - a. penanganan gangguan Ketertiban Umum lintas Daerah Kabupaten; dan
 - b. penegakan qanun kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP dan WH dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Pasal 8

Penanganan gangguan Ketertiban Umum lintas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;

- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 9

- (1) Penanganan gangguan Ketertiban Umum lintas Daerah Kabupaten dilaksanakan terhadap setiap orang yang melanggar Ketertiban Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. subjek pelaku pelanggaran bersifat lintas Daerah Kabupaten;
 - b. lokasi pelanggaran lintas Daerah Kabupaten; dan
 - c. dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten.
- (2) Satpol PP dan WH Provinsi bersama Satpol PP dan WH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penanganan gangguan Ketertiban Umum Lintas Daerah.

Bagian Kedua Tertib Tata Ruang

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait berkewajiban memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya penyelenggaraan penataan ruang baik dari aspek yuridis formal maupun dari sudut pandang Islam.
- (2) Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan sarana dan prasarana formal dan informal.

Pasal 11

- Dalam pemanfaatan ruang kabupaten, setiap orang wajib:
- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang dilarang merubah bentuk dan menambahkan fasilitas-fasilitas tertentu pada jalan yang telah dibangun oleh Pemerintah maupun badan usaha tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Setiap pejalan kaki dilarang berjalan dan menyebrang bukan pada fasilitas penyebrangan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat memasang dan memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan bangunan utilitas lainnya wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menghuni, dan/atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan, diatas badan jalan, diatas dan tepi drainase dan/atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Selain larangan sebagaimana ditentukan pada ayat (1), setiap orang dan/atau badan juga dilarang untuk:
 - a. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang; dan
 - b. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan.

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut material bangunan tanpa dilengkapi dengan alat pengaman;
- c. melakukan pekerjaan galian di jalan dan/atau tepi jalan tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- d. mengotori serta merusak jalan akibat dari suatu kegiatan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan umum wajib naik dan/atau turun di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib mentaati trayek yang sudah ditetapkan.
- (4) Setiap kendaraan angkutan barang roda 6 (enam) atau lebih wajib melaksanakan bongkar dan/atau muat di tempat yang sudah ditentukan.
- (5) Angkutan umum penumpang dan/atau barang jenis kendaraan roda tiga harus menunggu di pangkalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (6) Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang:
 - a. mengamen;
 - b. mengemis; dan/atau
 - c. menjual barang-barang.
- (7) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan pribadi dan/atau kendaraan umum dilarang membuang segala jenis kotoran dan/atau sampah ke luar kendaraan.

Bagian Keempat

Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, dan taman;
- g. berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta membuang sisa makanan pada bangku taman; dan
- h. memasang papan reklame, baliho, spanduk, stiker, dan sejenisnya.

Bagian Kelima
Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Pinggir Pantai

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga fungsi sungai, saluran irigasi, saluran drainase, kolam, pinggir pantai, dan sumber air lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan sungai, saluran irigasi, saluran drainase, kolam, pinggir pantai, dan sumber air lainnya wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membangun jembatan, tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran irigasi, sungai dan bantaran saluran irigasi dan sungai, terkecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai dan sumber air lainnya terkecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - c. melakukan perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan tercemarnya sungai dan sumber air lainnya;
 - d. memindahkan saluran air, menyumbat atau menutup secara permanen saluran air terkecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - e. menangkap ikan atau sejenisnya di sungai, parit dan saluran air lainnya dengan mempergunakan aliran listrik, dan bahan beracun atau bahan lain yang mengakibatkan kerusakan akan habitat ikan atau sejenisnya;
 - f. membuang limbah rumah tangga, limbah pabrik dan limbah perusahaan ke irigasi dan sungai; dan
 - g. memperdagangkan, menjual dan membeli hewan dan/atau anak ikan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan program pemerintah dan/atau bagi kepentingan umum.
- (3) Pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran drainase, kolam, pinggir pantai, dan sumber air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tertib Lingkungan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten menempatkan area tertentu sebagai kawasan jalur hijau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kawasan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai kawasan yang berfungsi mengurangi polusi udara dan memperbaiki lingkungan.
- (3) Kawasan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib:
 - a. menjaga ketenteraman dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya;
 - b. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
 - c. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk; dan/atau
 - d. memelihara saluran air, saluran pembuangan, dan riol yang ada pada persilnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. mengotori atau menempel iklan di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. membuang air kecil dan/atau besar di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air;
 - c. menyimpan dan/atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat;
 - d. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum lainnya;
 - e. menyebarkan selebaran, brosur dan sejenisnya disepanjang jalan;
 - f. membuat kandang hewan/ternak/unggas di lingkungan pemukiman padat penduduk; dan/atau
 - g. menebang, memangkas, mencabut, memindahkan, dan/atau merusak pohon perlindungan dan/atau tanaman lainnya milik Pemerintah Kabupaten yang berada di fasilitas umum dan di sepanjang jalan umum.
- (3) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan.

Bagian Ketujuh
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha wajib memiliki izin dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan benda, barang atau alat untuk menjalankan kegiatan usaha atau bukan untuk menjalankan kegiatan usaha di luar tempat usaha.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan sebagai pelaku usaha dilarang membuang limbah yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah.
- (3) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin lingkungan.

Pasal 26

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan usaha penampungan barang-barang bekas harus memiliki izin dari Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 27

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan menyulut petasan dan sejenisnya.

Bagian Kedelapan
Tertib Bangunan

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam mendirikan, memperluas, mengubah, memperbaiki bangunan dan prasarana bangunan serta merubah fungsi bangunan harus memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh pemohon sebelum pelaksanaan konstruksi bangunan.
- (3) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh pemohon sebelum pemanfaatan bangunan.



Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan rel kereta api, sempadan jembatan, sempadan tower saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), ruang milik tandon, jalur hijau sungai, taman dan ruang terbuka hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang membiarkan/menelantarkan bangunan yang berpotensi disalahgunakan oleh orang lain.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun menara telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain, badan, serta fungsi menara telekomunikasi tersebut.
- (3) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah.
- (4) Setiap pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap orang dan/atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara dan menjaga lahan, tanah, drainase dan bangunan di lokasi miliknya;
- b. memelihara pagar perkarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

Pasal 32

- (1) Setiap bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan umum wajib mempunyai sistem mitigasi bencana.



- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan yang dapat menutupi akses jalur pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ketinggian bangunan pagar dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ukuran kanopi dengan standar teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Tertib Sosial dan Penyakit Masyarakat

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta sumbangan yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor, sekolah, rumah sakit, dan tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyuruh, memfasilitasi atau membantu orang lain, untuk meminta sumbangan, mengemis dan/atau mengamen.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang memberikan sejumlah uang barang kepada peminta sumbangan, pengemis dan/atau pengamen.
- (4) Permintaan bantuan atau pemberian sumbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan dan/atau menyuruh melakukan dan/atau membujuk dan/atau memaksa dan/atau mengkoordinir dan/atau memfasilitasi perbuatan penyakit masyarakat.
- (2) Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan prostitusi;
 - b. kegiatan lesbian, homoseks dan biseksual;
 - c. penyalahgunaan lem dan obat-obatan;
 - d. penyalahgunaan minuman atau zat-zat yang dapat menyebabkan ketergantungan atau yang memabukkan; dan
 - e. kegiatan asusila lainnya.
- (3) Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah:
 - a. melakukan hubungan seks tanpa ikatan pernikahan yang sah sesuai aturan agama;
 - b. melakukan hubungan seks dalam bentuk prostitusi, lesbian, homoseks dan biseksual;

- c. memfasilitasi terjadinya hubungan seks dalam bentuk prostitusi, lesbian, homoseks dan biseksual;
 - d. melindungi perbuatan, tindakan dan perilaku yang menimbulkan hubungan seks dalam bentuk lesbian, prostitusi, homoseks dan biseksual dan/atau penyimpangan seksual lainnya;
 - e. melakukan kegiatan dan/atau perbuatan sebagai penjaja seks komersial lelaki hidung belang, waria atau melakukan transaksi; dan
 - f. negoisasi maupun pranata kearah terjadinya perbuatan maksiat atau memberi kesempatan tempat maupun tempat usaha yang berpeluang untuk terjadinya perbuatan maksiat tersebut.
- (4) Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. menyalahgunakan lem dan obat-obatan tidak pada peruntukannya sehingga membahayakan pengguna atau lingkungannya;
 - b. menjual dan memfasilitasi penyalahgunaan lem dan obat-obatan yang patut diduga untuk disalahgunakan kepada anak di bawah umur.
- (5) Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah minum-minuman oplosan dan menyalahgunakan oplosan dan zat-zat lain yang menyebabkan ketergantungan dan memabukkan sehingga menimbulkan gangguan.
- (6) Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah perbuatan seseorang baik sendiri, berpasangan ataupun berkelompok berada pada tempat dan/atau waktu tertentu yang tidak patut menurut norma agama, adat serta kebiasaan berperilaku.

Pasal 35

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengusaha hotel, wisma, penginapan dan/atau pemondokan dilarang menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan dalam satu kamar.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengusaha hotel, wisma, penginapan dan/atau pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membantu mencegah terjadinya perzinahan dan membantu penegakan hukum sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengusaha hotel, wisma, penginapan, pemondokan, tempat hiburan, objek wisata, salon kecantikan dan *cafe*, dilarang:
- a. mempergunakan fasilitas di atas untuk sesuatu yang bukan peruntukannya sehingga memungkinkan terjadinya penyakit masyarakat;
 - b. memberi dan memperlancar kesempatan penyakit masyarakat;
 - c. memperdagangkan benda-benda yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat; dan

Q1

- d. meminjamkan fasilitas yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat.
- (4) Setiap orang dilarang menjadi pranata ataupun pemberi dukungan yang memberi peluang untuk terjadinya penyakit masyarakat.

Pasal 36

Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban terhadap:

- a. pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang tidur dan membuat tempat untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta di tempat fasilitas lainnya yang bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan memintaminta, mengamen, atau sejenisnya di jalan dan tempat umum lainnya;
- c. setiap orang atau perkumpulan yang menghimpun anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. setiap orang yang beraktivitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, *fly over*, *underpass* dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- e. menempatkan barang atau benda-benda lainnya milik gelandangan dan/atau pengemis di tempat umum dan tempat-tempat lainnya.

Bagian Kesembilan Tertib Kesehatan

Pasal 37

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama; dan
- c. memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan hiburan malam tidak diperkenankan bagi pengelola dan/atau pengunjung menggunakan pakaian/busana yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan, dan/atau memperjualbelikan minuman beralkohol.

- (3) Setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (4) Penyanyi, penyair dan pengunjung tidak bergabung/bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
- (5) Kegiatan bernyanyi dan bersyair dilakukan pada tempat dan waktu yang tidak mengganggu ibadah dan ketertiban umum.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dan/atau badan dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Kabupaten dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) wajib mematuhi aturan sesuai syariat Islam, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bireuen.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha hiburan tanpa izin Bupati.
- (3) Usaha hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditutup dan/atau disegel oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pengurusan izin usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. menggunakan lahan fasilitas umum untuk tempat usaha Pedagang Kaki Lima atau sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima;
 - b. berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum;
 - c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

- e. melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/permanen; dan
 - f. meninggalkan sampah secara berserakan.
- (2) Dalam hal kebutuhan tertentu Bupati dapat memberikan izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu terbatas.
 - (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan Pedagang Kaki Lima yang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
 - (4) Setiap orang dan/atau badan wajib memiliki Kartu Identitas Pengguna Lapak di kawasan tertentu yang dikeluarkan oleh dinas terkait.
 - (5) Penetapan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

Setiap Pedagang Kaki Lima berkewajiban:

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan di lokasi usahanya;
- b. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- c. menempati sendiri tempat usaha Pedagang Kaki Lima sesuai izin Tanda Daftar Usaha; dan
- d. menaati dan mematuhi terhadap perubahan lokasi berjualan.

Pasal 43

- (1) Terhadap barang-barang dagangan yang bersifat kering yang dijual di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disita untuk jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Dalam hal barang dagangan tidak diambil kembali oleh pemiliknya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemusnahan.
- (3) Dalam hal Pedagang Kaki Lima mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka seluruh barang dagangannya tersebut disita dan dimusnahkan.

Pasal 44

- (1) Terhadap barang-barang dagangan yang bersifat basah yang dijual di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) ditahan paling lama 2 (dua) jam sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Dalam hal barang dagangan tidak diambil kembali oleh pemiliknya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemusnahan.

- (3) Apabila Pedagang Kaki Lima mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka seluruh barang dagangannya disita dan dimusnahkan.

Pasal 45

- (1) Terhadap peralatan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil kembali oleh pemiliknya, maka dilakukan pelelangan.
- (3) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilelang atau setelah proses pelelangan tidak terjual, maka barang tersebut dirampas untuk daerah dan/atau dimusnahkan.
- (4) Hasil pelelangan dikembalikan kepada pemilik setelah dipotong biaya pemeliharaan dan biaya pelelangan.

Bagian Kedua Belas Tertib Reklame

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan reklame juga wajib memperhatikan keselamatan dan keindahan.

Pasal 47

- (1) Setiap penyelenggara reklame dilarang:
 - a. memasang reklame di kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah, gedung bersejarah dan rumah sakit;
 - b. memasang pada rambu-rambu lalu lintas dan menempel pada pagar taman dan tanaman;
 - c. menempatkan media reklame dan/atau memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang di atas jalan;
 - d. memasang tiang-tiang penyangga umbul-umbul menempel dan dipaku pada batang-batang pohon, orname lampu jalan;
 - e. memasang atau menempatkan reklame pada area antara toko dan badan jalan;
 - f. memasang dan menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya; dan
 - g. reklame memuat konten yang bertentangan dengan syariat Islam, bersifat provokatif, berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Media reklame yang dipasang pada tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditertibkan.
- (3) Pemasangan baliho, spanduk, banner dan TV tron isinya disesuaikan dengan Syariat Islam dan Kearifan Lokal.

Bagian Ketiga Belas
Tertib Parkir

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengelola tempat parkir di badan jalan umum, bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir dan halaman pasar/ pertokoan milik dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten diselenggarakan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang dan/atau badan wajib menyediakan tempat parkir sebagai pendukung usaha.
- (4) Pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan hukum/perorangan setelah memperoleh Izin Pengelolaan Tempat Parkir.
- (5) Petugas parkir perorangan dan/atau badan wajib mengatur penyelenggaraan parkir secara baik dan teratur.

Pasal 49

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan parkir pada keadaan tertentu wajib mendapat izin dari Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan penyelenggara acara dan/atau kegiatan.

Pasal 50

Penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas
Tertib Pendidikan, ASN dan Non ASN

Pasal 51

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban untuk:
 - a. mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di sekolah atau ditempat peserta didik menuntut ilmu;
 - b. mentaati segala aturan yang ditetapkan oleh sekolah;
 - c. menjaga keamanan lingkungan ditempat peserta didik;
 - d. menjaga kebersihan dilingkungan tempat peserta didik;
 - e. menjaga norma, tingkah laku, kesopanan, adab dan tata krama dalam pergaulan sesama peserta didik maupun sesama pendidik; dan
 - f. memelihara kondisi lingkungan tempat peserta didik dari pengaruh eksternal sekolah.

- (2) Setiap peserta didik dilarang keluar dari sekolah pada jam belajar tanpa izin dari Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangkap di luar sekolah, peserta didik dikembalikan kepada sekolah dan/atau orang tua/wali untuk dilakukan pembinaan.
- (4) Bagi anak usia sekolah dilarang berkeliaran pada tempat-tempat hiburan, warnet, cafe dan tempat tertentu lainnya diatas pukul 22.00 WIB kecuali pada hari libur.

Pasal 52

- (1) Setiap ASN dan Non ASN wajib melaksanakan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap ASN dan Non ASN dilarang berkeliaran pada jam dinas, kecuali dinas luar atau atas izin keluar dari atasan.

Bagian Kelima Belas Tertib Pasar

Pasal 53

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan di pasar dilarang:
 - a. berjualan di trotoar dan badan jalan;
 - b. berjualan di emperan toko dan lorong/gang yang dapat menghalangi pengguna jalan;
 - c. meninggalkan sampah secara berserakan; dan
 - d. berjualan diluar areal komplek pasar.
- (2) setiap pedagang berkewajiban memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan pasar.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikecualikan untuk hari-hari besar dengan persetujuan Bupati atau instansi terkait.

Bagian Keenam Belas Tertib Tempat Kos dan Penginapan/Hotel

Pasal 54

- Setiap penyelenggara tempat kost wajib:
- a. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di tempat kost;
 - b. menyediakan ruang khusus untuk menerima tamu yang terpisah dari kamar kos;
 - c. mendapatkan izin dari pemerintah gampong setempat;
 - d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - e. melakukan pemisahan lokasi kost antara penghuni laki-laki dan perempuan; dan
 - f. mengatur waktu kunjungan tamu paling telat pukul 22.00 WIB.

Pasal 55

Setiap penghuni kost wajib:

- a. memiliki dokumen identitas yang jelas; dan
- b. menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungannya.

Pasal 56

Setiap orang dan/atau badan penyelenggara penginapan/hotel wajib memeriksa kelengkapan identitas setiap tamu hotel.

Pasal 57

Setiap orang dan/atau badan penyelenggara penginapan/hotel dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan kesusilaan.

Bagian Ketujuh Belas Tertib Pelaksanaan Syariat Islam

Pasal 58

- (1) Setiap orang mempunyai kebebasan dalam menunaikan ibadahnya masing-masing sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pendirian organisasi masyarakat keagamaan wajib mendapatkan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama dan Kementerian Agama Kabupaten Bireuen sebelum organisasi masyarakat dimaksud melaporkan keberadaan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Untuk ketertiban pendirian masjid ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten setelah mendapatkan hasil musyawarah dan mufakat dari Keuchik, Imeum Mukim, Imeum Chik, MPU dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Bireuen.
- (4) Bagi pelaku usaha kedai kopi, rumah makan/restoran, hotel, objek wisata, rumah singgah, *mall* dan pasar moderen lainnya wajib menyediakan tempat ibadah.
- (5) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang mempekerjakan perempuan diatas pukul 22.00 WIB kecuali pelayanan kesehatan.
- (6) Bagi pengunjung perempuan dilarang berada di kedai kopi, restoran/rumah makan, *mall*, pasar moderen diatas pukul 23.00 WIB kecuali perempuan musafir dan perempuan yang didampingi oleh mahramnya.
- (7) Pelaku usaha wajib memisahkan tempat tinggal pekerja/karyawan bagi laki-laki dan perempuan.
- (8) Setiap pelaku usaha agar menghentikan aktifitas pada setiap waktu azan berkumandang dan pada saat berlangsungnya sholat maghrib dan sholat jumat, kecuali industri tertentu.

- (9) Kepada penyedia layanan wifi ditempat umum seperti restoran/rumah makan, kedai kopi, hotel/penginapan, kantin, perpustakaan dan tempat umum lainnya agar melarang pelanggan menggunakan layanan wifi untuk permainan judi *online*, pornografi dan sejenisnya.
- (10) Bagi para pengembang infrastruktur bangunan harus mengakomodir nilai-nilai estetika kearifan lokal yang berwawasan islami.
- (11) Setiap orang dilarang memperjualbelikan, membunyikan atau meledakkan suara dengan sengaja pada siang hari ataupun malam hari yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah dan/atau ketertiban umum.
- (12) Setiap orang dilarang menggunakan pengeras suara pada pukul 00:01 WIB sampai dengan pukul 05:30 WIB.
- (13) Penggunaan pengeras suara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dikecualikan bagi pengeras suara yang digunakan untuk kepentingan dan keperluan ibadah atau dalam keadaan darurat.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka menciptakan kondisi pelaksanaan ibadah puasa pada Bulan Ramadhan, Pemerintah Kabupaten mengatur dan/atau membatasi dan menertibkan kegiatan masyarakat dan/atau pelaku usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah puasa di Bulan Ramadhan.
- (2) Kegiatan masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membuka tempat hiburan dan keramaian sejenisnya;
 - b. menyediakan tempat untuk makan, minum dan/atau merokok di restoran, warung dan yang sejenisnya ditempat-tempat umum dari mulai imsyak sampai dengan waktu berbuka puasa;
 - c. makan, minum dan/atau merokok di restoran, warung dan yang sejenisnya ditempat-tempat umum dari mulai imsak sampai dengan waktu berbuka puasa; dan
 - d. membunyikan petasan, mercon dan sebagainya.

Bagian Kedelapan Belas Tertib Kebersihan dan Keindahan

Pasal 60

Setiap warga wajib menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan disekitar tempat aktifitasnya.

Pasal 61

- (1) Setiap orang dan/atau badan pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, toko, hotel/penginapan, pemilik rumah makan, perusahaan-perusahaan dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah diwajibkan untuk:

- a. memelihara kebersihan dan keindahan halaman/pekarangan;
 - b. memelihara kebersihan drainase dan/atau saluran yang terdapat disekitarnya;
 - c. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan pada suatu kegiatan yang bersifat umum; dan
 - d. menyediakan tempat sampah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- a. membuang sampah bukan pada tempatnya;
 - b. mencemari lingkungan;
 - c. membakar sampah;
 - d. merusak dan menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - e. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - f. memanfaatkan sampah dan yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - g. mendatangkan sampah dari luar kabupaten dan/atau daerah lain;
 - h. membuang dan/atau membiarkan sampah, barang bekas, kotoran, bangkai, yang terdapat dalam drainase dan/atau saluran pembuangan;
 - i. membiarkan lingkungan terlihat kumuh, gersang, tidak terurus;
 - j. membiarkan saluran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya; dan
 - k. merusak keindahan fasilitas umum.

Pasal 62

Setiap kendaraan umum dan/atau pribadi wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Bagian Kesembilan Belas Tertib Warung Malam

Pasal 63

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan warung malam wajib memenuhi ketentuan perizinan.
- (2) Ketentuan perizinan penyelenggaraan warung malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Kabupaten berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat lainnya dapat membatasi dan/atau menutup permanen keberadaan warung malam yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 64

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan warung malam dilarang:

- a. membuka dan menyelenggarakan warung malam dan sejenisnya tanpa seijin warga sekitar yang diketahui rukun tetangga setempat atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. membuka, menyajikan atau melayani pelanggan untuk makan minum atau aktifitas lain melebihi ketentuan jam operasional yang diatur oleh Peraturan Bupati;
 - c. merubah fungsi warung malam sebagai tempat transaksi asusila atau mengarah pada terjadinya perbuatan asusila baik untuk diri sendiri dan/atau orang lain untuk memberikan pelayanan seksual dan mendapatkan sejumlah imbalan;
 - d. menyediakan dan membiarkan warung sebagai tempat meminum minuman keras, minuman oplosan, dan minuman beralkohol lainnya serta menggunakan obat dan zat adiktif terlarang lainnya;
 - e. mempekerjakan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau belum memiliki kartu identitas penduduk dan/atau masih dalam usia sekolah;
 - f. membuat warung malam menjadi remang-remang dan disengaja dibuat agak gelap;
 - g. membunyikan musik dengan keras yang dapat mengganggu ketenteraman warga sekitar; dan
 - h. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan membuka warung malam diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pada kegiatan warung malam, setiap orang dilarang:
- a. berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim atau suami isteri di dalam bilik warung malam;
 - b. melakukan tindakan asusila di dalam bilik warung malam; dan
 - c. mengundang kegaduhan di warung malam.

BAB III KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dan aman bagi setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 66

- (1) Secara teknis operasional, kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.



- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. instansi vertikal;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. swasta; dan
 - d. SKPK terkait.
- (3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
 - b. pembentukan Forum Peduli Ketenteraman Masyarakat;
 - c. penguatan peran Perlindungan Masyarakat;
 - d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
 - e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV PERLINDUNGAN BAGI MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Bupati melaksanakan perlindungan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota dan pembinaan teknis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.
- (3) Peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (4) Bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan kearifan lokal Kabupaten.
- (5) Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu.

- (6) Setiap orang wajib melindungi diri sendiri dan lingkungan dari potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Qanun Kabupaten tentang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
 - c. mediasi perselisihan antar warga dilingkungannya;
 - d. tidak melakukan tindakan represif; dan
 - e. tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.
- (4) Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Satpol PP dan WH.
- (5) Mediasi perselisihan antar warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, difasilitasi oleh tokoh agama, dan/atau tokoh adat, yang melibatkan aparatur gampong.

Pasal 70

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Orang dan/atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan.
- (4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 71

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 72

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 63 dan Pasal 64 Qanun ini dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. memerintahkan untuk mengambil kembali barang yang sudah dipindahkan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan;
 - f. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - g. pembersihan dinding/tembok yang dicoret-coret, ditulisi, dilukis, atau dipasang iklan;
 - h. penghentian tetap kegiatan;
 - i. pencabutan sementara izin
 - j. pencabutan tetap izin;
 - k. denda administratif; dan/atau
 - l. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan oleh Satpol PP dan WH.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k, dilakukan oleh Satpol PP dan WH bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, terhadap pelanggaran Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 63 dan Pasal 64 Qanun ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Qanun ini dapat diterapkan sidang di tempat, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini dilakukan oleh PPNS.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen serta PPNS SKPK terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan PPNS memiliki wewenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan/atau badan tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari tersangka;
 - f. memanggil orang dan/atau badan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. menghadirkan ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Usaha hiburan umum yang telah beroperasi dan belum memiliki ijin, wajib mengurus ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 77

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Februari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 115
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH:
(2/10/2024)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berkaitan dengan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut sesungguhnya merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 yang dimuat dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28 huruf J ayat (1) UUD 1945.

Dalam Pasal 28 huruf J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur ketentuan pembagian urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Meskipun pada tatanan normatif telah diketahui bahwa antara pemerintah dan setiap orang memiliki porsinya masing-masing dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Namun pada faktanya masih terdapat sejumlah persoalan dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bireuen, sehingga memerlukan suatu aturan dilingkup Pemerintah Kabupaten Bireuen yang mengatur tentang persoalan-persoalan dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
-

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
-

- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 77
Cukup jelas